



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 229 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Bab II Huruf B Angka X, Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 seri F Nomor 1003);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 1 Seri F Nomor 1046);
21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
22. Keputusan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 900.1.3.10/152/DINKES, Perihal: Pergantian Bendahara Penerimaan Puskesmas Onan Runggu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- KEDUA : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- Nomor urut 19 Kolom 2, atas nama *Clara Angelica Simamora* (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 199502062019032014 jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 3 diganti dan diubah menjadi atas nama *Enny E. Pakpahan* (Penata, III/c) NIP. 198706202010012025 sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu.

KETIGA/

- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan